



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama lengkap   | : | XXX Alias XXX Bin XXX;  |
| Tempat lahir   | : | Padang (solok);   |
| Umur/Tgl lahir | : | 40 Tahun/1X Juli 1974;  |
| Jenis kelamin  | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan     | : | Indonesia;  |
| Tempat tinggal | : | Perumahan XXX XXXX XX Blok XX Nomor XX Rt XX, Dusun XXX XXXX, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXX XXX XXX Kota Kabupaten Muaro Jambi; |
| Agama          | : | Islam;  |
| Pekerjaan      | : | Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 4 November 2014 Nomor Polisi: SP.Han/46/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 November 2014 nomor: TAP-142/N.5.18/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Desember 2014 Nomor 81/Pen.Pid/2014/PN Snt., sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015 Nomor PRINT-59/N.5.18/Euh.2/01/2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim tanggal 10 Februari 2015 nomor: 17/ Pen.Pid/2015/PN Snt., sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 17/Pen.Pid/2015/PN Snt., sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua JT Situmeang, SH, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN beralamat di Adityawarman nomor 18 Thehok Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, nomor 17/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 17 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 17/ Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 10 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX Alias XXX Bin XXX terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang di lakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXX Alias XXX Bin XXX dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dikurangi



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa XXX Alias XXX Bin XXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tali hujau dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan) meter;
  2. 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih merk swan brand;
  3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk B.Fine;
  4. 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih;
  5. 1 (satu) helai bra warna biru laut garis pinggir hitam;
  6. 1 (satu) helai celana dalam warna krem merk Michiyo;

Dikembalikan kepada Saksi XXX Binti XXX Binti XXX;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXX Alias XXX Bin XXX pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB, sampai dengan hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Perum XXX XXXX X Permai Rt.XX Rw.XX Blok XX Nomor XX, Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, secara berulang ulang dan berturut-turut yang di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama XXX Binti XXX Binti XXX (anak kandung) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 7757/DKPS/2009, melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa melihat anaknya Saksi XXX Binti XXX Binti XXX sedang tidur siang di dalam kamarnya kemudian timbulah nafsu Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX Binti XXX, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi XXX Binti XXX Binti XXX yang sedang tidur lalu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa membuka paha Saksi XXX Binti XXX Binti XXX dan ketika Terdakwa membuka paha Saksi XXX Binti XXX Binti XXX, Saksi XXX Binti XXX Binti XXX terbangun dari tidurnya dan berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa langsung memukul kepala Saksi XXX Binti XXX Binti XXX dengan menggunakan tangannya dan tetap memaksa Saksi XXX Binti XXX Binti XXX untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan Saksi XXX Binti XXX Binti XXX secara berulang ulang, meskipun Saksi XXX Binti XXX Binti XXX merintih kesakitan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kain yang ada diatas kasur, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi XXX Binti XXX Binti XXX didalam kamarnya. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi XXX Binti XXX Binti XXX mengeluarkan darah dari alat kelaminnya dan merasa perih jika buang air kecil;

Bahwa setelah kejadian tersebut pada waktu waktu lain yang Terdakwa tidak dapat diingat atau ditentukan lagi secara berulang-ulang Terdakwa sering memaksa Saksi XXX Binti XXX Binti XXX untuk berhubungan badan dan mengancam akan memukul Saksi XXX Binti XXX Binti XXX dan membunuh ibu kandung Saksi XXX Binti XXX Binti XXX yaitu (Saksi Jaslinarti Binti Darwis Istri terdakwa) jika Saksi XXX Binti XXX Binti XXX melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi XX Binti XX dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti XXX Binti XXX yang sedang tidur dan sakit di dalam kamarnya dan kondisi rumah dalam keadaan kosong kemudian timbullah niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX Binti XXX, lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX Binti XXX dan menelentangkan tubuh Saksi XXX Binti XXX Binti XXX kemudian mengikat tangannya dengan tali dan kaki Saksi XXX Binti XXX Binti XXX Terdakwa buka kemudian dikat di besi tempat tidur lalu mulut Saksi XXX Binti XXX Binti XXX Terdakwa tutup dengan menggunakan kaos dalam, dan Saksi XXX Binti XXX Binti XXX berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mengancam Saksi XXX Binti XXX Binti XXX untuk diam dan akan memukul Saksi XXX Binti XXX Binti XXX jika tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pakainnya dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan Saksi XXX Binti XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kasur;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi XXX Binti XXX Binti XXX, Nomor: R/08/XI/2014/Rumkit tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Gordon, Sp. OG., Dokter yang memeriksa pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tingkat kesadaran     | : Baik;   |
| Tekanan darah         | : 100 / 70 Mmmhg;   |
| Denyut Nadi           | : 84 X / Menit;   |
| Temperatur            | : 36 ° C;   |
| Pernafasan            | : Dalam batas normal;   |
| Pemeriksaan dalam :   |   |
| Rectal Touche         | : TSA baik, mukosa licin, hymen /selaput dara robek pada jam satu, jam dua, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam delapan, jam Sembilan, jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua belas robekan sampai ke dasar hipermis (-); |
| Pemeriksaan penunjang | : Tidak dilakukan;  |

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.



## Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX Binti XXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Saksi dan Saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali di lakukan pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum XXX XXXX X Permai Rt.XX Rw.XX Blok XX Nomor XX, Desa XXXX XXXX , Kecamatan XXXX , Kabupaten Muaro Jambi ;
  - Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, ketika Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamarnya setelah pulang sekolah tiba-tiba Saksi XXX Binti XXX terbangun dari tidurnya dan melihat rok dan celana dalamnya sudah terlepas, kemudian Saksi XXX Binti XXX berusaha memberontak dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi XXX Binti XXX lalu membuka baju sekolah Saksi XXX Binti XXX secara paksa dan mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali tambang, karena tenaga Terdakwa cukup kuat hingga Saksi XXX Binti XXX tidak dapat bergerak lagi lalu Terdakwa menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan kaos dalam, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Terdakwa buang diatas kain ;

- Bahwa setelah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, Terdakwa mengancam Saksi XXX Binti XXX agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Jaslianiarti Binti Darwis XXX yang merupakan istri Terdakwa, jika Saksi XXX Binti XXX cerita maka Terdakwa akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa akibat ancaman dari Terdakwa, Saksi XXX Binti XXX merasa takut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX untuk yang pertama kali Saksi XXX Binti XXX mengeluarkan darah dan merasa perih jika buang air kecil;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, ibu Saksi XXX Binti XXX sedang tidak ada dirumah karena sedang berjualan dan kondisi rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disiang hari dan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX dan Saksi XXX Binti XXX sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal serta tahunnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk menyetubuhinya, ketika Saksi sedang di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan menyuruh Saksi XXX Binti XXX untuk keluar, kemudian Terdakwa menyeret Saksi XXX Binti XXX dengan cara menarik rambut Saksi XXX Binti XXX dan menyeret Saksi XXX Binti XXX ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan suami istri, karena Saksi XXX Binti XXX menolak kemudian Terdakwa memukul Saksi XXX Binti XXX dan membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX secara paksa dan mengikat kedua tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang hingga mengeluarkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan sperma kemudian Terdakwa buang cairan sperma tersebut diatas kain;

- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi selalu mengancam Saksi XXX Binti XXX jika tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX dan Terdakwa selalu mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali yang sama;
- Bahwa Terdakwa memang sering memukul Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Saksi XXX Binti XXX karena takut akan ancaman dari Terdakwa yang akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa terakhir Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memaksa lagi Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi XXX Binti XXX meolaknya kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi XXX Binti XXX dan menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dan membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali walaupun Saksi XXX Binti XXX berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa mengikat membuka pakaina Saksi XXX Binti XXX dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang sperma tersebut diatas kain;
- Bahwa benar karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Terdakwa, kemudian Saksi XXX Binti XXX bersama-sama dengan adik Saksi menemui ibunya yang sedang berjualan di depan UNJA Mendalo dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Saksi XXX Binti XXX;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya ibu Saksi XXX Binti XXX di temani dengan Saksi SAKSI III dan Saksi XXX Binti XXX melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi XXX Binti XXX, Nomor: R/08/XI/2014/Rumkit tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Gordon, Sp. OG., Dokter yang memeriksa pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan hymen/ selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar sebahagian;

2. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan ini adalah Saksi XXX Binti XXX yang merupakan anak kandung Saksi dengan Terdakwa dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan, yaitu pada tanggal 01 November 2014 ketika Saksi XXX Binti XXX bersama-sama dengan adiknya datang ketempat Saksi berjualan gorengan di depan UNJA Mendalo dan Saksi XXX Binti XXX datang sambil menangis, lalu Saksi bertanya ada apa kemudian Saksi XXX Binti XXX menjawab jika ayahnya, yaitu Terdakwa sudah memaksa untuk berhubungan badan;
- Bahwa kemudian Saksi XXX Binti XXX menceritakan jika pertama kali Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan pada tanggal 29 Mei 2009 di rumah ketika Saksi XXX Binti XXX sedang tidur Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar dan membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX secara paksa lalu mengikat kedua tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali kemudian menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dengan kaos dalam dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi XXX Binti XXX berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Saksi XXX Binti XXX jika menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, maka Terdakwa akan membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX menceritakan bahwa Terdakwa sudah sering memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan badan yang sudah tidak diingat lagi tanggal hari bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Terdakwa memukul Saksi XXX Binti XXX dengan alasan dikarenakan Saksi XXX Binti XXX tidak boleh pacaran;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX menceritakan terakhir kali Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan badan pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memaksa lagi Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi XXX Binti XXX menolaknya kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi XXX Binti XXX dan menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dan membuka pakaian kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali walaupun Saksi XXX Binti XXX berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang sperma tersebut diatas kain;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SAKSI III bahwa Terdakwa sudah memaksa Saksi XXX Binti XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, setelah mendengarkan cerita dari Saksi SAKSI III tidak percaya mana mungkin ayah kandung, yaitu Terdakwa memperkosa anak kandungnya yaitu Saksi XXX Binti XXX, tetapi setelah di ceritakan lebih lanjut akhirnya Saksi SAKSI III mempercayainya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi XXX Binti XXX dan Saksi SAKSI III melaporkan Kejadian tersebut ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa selama ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi selaku istri Saksi XXX Binti XXX baik-baik saja dan Saksi tidak ada melihat hal yang aneh antara Terdakwa dan Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa benar Saksi XXX Binti XXX sering terlihat murung seperti orang yang sedang depresi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi XXX Binti XXX, Nomor: R/08/XI/2014/Rumkit tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Gordon, Sp. OG., Dokter yang memeriksa pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi merupakan kakak ipar Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi XXX Binti XXX yang merupakan anak kandung Terdakwa dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan, yaitu pada tanggal 01 November 2014 ketika ibu kandung Saksi XXX Binti XXX, yaitu Saksi SAKSI II datang ketempat Saksi dan mengatakan jika Terdakwa sudah menyetubuhi anak kandungnya, yaitu Saksi XXX Binti XXX, setelah mendengarkan cerita itu Saksi tidak mempercayainya dan akhirnya Saksi percaya setelah Saksi XXX Binti XXX bercerita;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX bercerita bahwa Terdakwa pertama kali memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 Wib, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur dikamar kemudian Terdakwa masuk dan membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX secara paksa kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali kemudian menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dengan kaos dalam selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang dan mengeluarkan air maninya diatas kain dan Terdakwa sudah sering memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan badan dan yang terakhir pada tanggal tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memaksa lagi Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi XXX Binti XXX menolaknya karena Saksi XXX menolak lalu Terdakwa memukul kepala Saksi XXX Binti XXX dan menutup mulut serta membuka pakaian kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali, walaupun Saksi XXX Binti XXX berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang sperma tersebut diatas kain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SAKSI IV bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi hanya dari pengakuan Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi XXX Binti XXX serta ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX sering terlihat murung seperti orang yang sedang depresi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SAKSI IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan ini, adalah Saksi XXX Binti XXX yang merupakan anak kandung Terdakwa dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan, yaitu pada tanggal 01 November 2014, ketika Saksi di beritahu oleh Saksi SAKSI III jika Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX yang merupakan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi kebenaran berita tersebut dengan menemui Terdakwa tetapi Saksi tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Saksi XXX Binti XXX jika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 Wib, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur dikamar kemudian Terdakwa masuk dan membuka pakaian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XXX Binti XXX secara paksa kemudian mengikat tangan dengan menggunakan tali lalu menutup mulut Saksi XXX Binti XXX, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang dan mengeluarkan air maninya diatas kain, dan Terdakwa sudah sering memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan badan dan yang terakhir pada tanggal tanggal 16 september 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memaksa lagi Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi XXX Binti XXX menolaknya, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi XXX Binti XXX dan menutup mulut Saksi XXX serta membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali, walaupun Saksi XXX Binti XXX berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengikat membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang diatas kain;

- Bahwa menurut cerita tetangga Terdakwa, Saksi XXX Binti XXX sering di pukul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga pernah menyeret rambut Saksi XXX Binti XXX lalu memukulnya;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa supaya jangan memukul Saksi XXX Binti XXX karena sudah dewasa;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX pernah datang ke rumah Saksi dan menangis kemudian ketika ditanya Saksi hanya diam dan Saksi hanya bilang bapak atau Terdakwa yang tau, tetapi setelah di tanya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada menjawab apa-apa;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX pernah melarikan diri ke Padang dan ke daerah Solok kemudian dijemput oleh Terdakwa dan Terdakwa sering bertingkah laku seperti orang yang kehilangan akal memukul, mukul kepala, dan Saksi XXX Binti XXX pernah di bawa berobat dan dirukiyah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi hanya dari pengakuan Saksi XXX Binti XXX;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXX Alias XXX Bin XXX** di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa merupakan bapak kandung Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang;
- Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00Wib, bertempat di Perum XXX XXXX 2 XXX Rt. XX Rw. XX Blok XX No XX Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, ketika Saksi XXX Binti XXX sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan membuka pakaian Terdakwa lalu Saksi XXX Binti XXX bangun kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX dengan berhubungan badan lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang dan membuang sperma diatas kain;
- Bahwa sperma tersebut dibuang Terdakwa diatas kain, agar tidak masuk ke dalam alat kelamin Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, Saksi XXX Binti XXX ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi XXX Binti XXX yang menyatakan setiap Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX selalu mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali dan menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dengan kaos dalam Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari tanggal serta bulan Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX tersebut;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan Terdakwa pada siang hari, yang mana keadaan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi XXX Binti XXX dikarenakan hubungan Terdakwa dengan istrinya (ibu Saksi XXX Binti XXX) tidak baik, dikarenakan istrinya sering marah-marah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruhnya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, kecuali untuk Barang Bukti Tali tambang yang untuk mengikat Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX pada tahun 2104 sesudah Hari Raya;
- Bahwa Terdakwajuga membantah kalau Terdakwa pernah menggedor kamar mandi secara paksa dan menyuruh Saksi XXX Binti XXX untuk keluar dan Terdakwa tidak pernah menyeret kedalam kamar dan memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan badan;
- BahwaTerdakwa pernah memarahi Saksi XXX Binti XXX, dikarenakan Saksi XXX Binti XXX Pergi ke warnet sampai larut malam;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX pernah lari dari rumah dan pergi ke Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali hijau dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan ) meter;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih merk swan brand;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk B.Fine;
- 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna biru laut garis pinggir hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem merk Michiyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat Yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi XXX Binti XXX, Nomor: R/08/XI/2014/Rumkit tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Gordon, Sp.OG., Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar di temukan sebagai berikut:

## 1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik;

Tekanan darah : 100 / 70 Mmmhg;

Denyut Nadi : 84 X / Menit;

Temperatur : 36 ° C;

Pernafasan : Dalam batas normal;

Pemeriksaan dalam:

Rectal Touche : TSA baik, mukosa licin, hymen/selaput dara robek pada jam satu, jam dua, jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam delapan, jam Sembilan, jam sepuluh, jam sebelas dan jam dua belas robekan sampai ke dasar hiperemis (-);

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan Saksi XXX Binti XXX yang merupakan anak kandung Terdakwa dan perbuatan tersebut sudah sering di lakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum XXX XXXX 2 XXX Rt. XX Rw. XX Blok XX No XX Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muaro Jambi ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamarnya setelah pulang sekolah, tiba tiba Saksi XXX Binti XXX terbangun dari tidurnya dan melihat rok dan celana dalamnya sudah terlepas, kemudian Saksi XXX Binti XXX berusaha memberontak dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi XXX Binti XXX lalu membuka baju sekolah Saksi XXX Binti XXX secara paksa dan mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali tambang, karena tenaga Terdakwa cukup kuat hingga Saksi XXX Binti XXX tidak dapat bergerak lagi lalu Terdakwa menutup mulut Saksi dengan menggunakan kaos dalam, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Terdakwa buang diatas kain;
- Bahwa setelah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX Terdakwa mengancam Saksi XXX Binti XXX agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Jaslianarti Binti Darwis, yaitu isteri Terdakwa yang merupakan ibu Saksi XXX Binti XXX, jika Saksi XXX Binti XXX cerita maka Terdakwa akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa akibat ancaman dari Terdakwa Saksi XXX Binti XXX merasa takut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX untuk yang pertama kali, Saksi XXX Binti XXX mengeluarkan darah dan merasa perih jika buang air kecil;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX ibu Saksi XXX Binti XXX sedang tidak ada dirumah karena sedang berjualan, dan kondisi rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disiang hari dan di dalam rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX dan Saksi XXX Binti XXX sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal serta tahunnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk menyetubuhinya, ketika Saksi sedang di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan menyuruh Saksi XXX Binti XXX untuk keluar, kemudian Terdakwa menyeret Saksi XXX Binti XXX dengan cara menarik rambutnya lalu menyeret Saksi XXX Binti XXX ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan suami istri, karena Saksi XXX Binti XXX menolak kemudian Terdakwa memukul Saksi XXX Binti XXX lalu membuka pakaiannya secara paksa kemudian mengikat kedua tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya Saksi XXX Binti XXX yang sudah mengeras ke dalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa buangsperma tersebut diatas kain;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan selalu mengancam Saksi XXX Binti XXX jika tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX dan Terdakwa selalu mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali yang sama;
- Bahwa Terdakwa memang sering memukul Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa Saksi XXX Binti XXX tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Saksi XXX Binti XXX karena takut akan ancaman dari Terdakwa yang akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX;
- Bahwa terakhir Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memaksa lagi Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi XXX Binti XXX meolaknya kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi XXX Binti XXX dan menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali walaupun Saksi XXX Binti XXX berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang sperma tersebut diatas kain;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi XXX Binti XXX, Nomor: R/08/XI/2014/Rumkit tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Gordon, Sp.OG., Dokter yang memeriksa pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 huruf q Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut hukum “Setiap Orang”, disini adalah haruslah orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya, dengan kata lain ia sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang”, mengacu kepada Terdakwa XXX Alias XXX Bin XXX , dimana Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur di bawah ini, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian sebagaimana tersebut dibawah ini:

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya tentang apa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja”, namun dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum, pengertian dengan sengaja dapat diketahui atau dapat disimpulkan pelaku memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan (*weten*) akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mahkamah Agung R.I Nomor 552 K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Bahwa pengertian lain dari kekerasan, adalah setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan dan perbuatan yang dilarang adalah mengancam yang terdiri atas setiap perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut pada seseorang ;

Bahwa perbuatan mengancam itu harus ditujukan terhadap orang atau barang, dimana pengancaman adalah kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, bukan karena kemerdekaan benar-benar dilanggar, tetapi karena mungkin dapat dilanggar. Pelanggaran terhadap kemerdekaan terjadi apabila, pengancaman itu dilakukan sedemikian rupa, hingga pada umumnya dapat menimbulkan sesuatu perasaan takut pada orang yang diancam;

Terdapatnya ancaman ditentukan oleh masalah-masalah yang menunjukan kehendak untuk melaksanakannya, hal mana harus dapat diketahui oleh orang yang diancam. Dengan demikian ancaman itu harus diketahui dan harus disadari oleh orang yang diancam. Pengancaman sudah terjadi apabila kata-kata ancaman telah diucapkan;

Sedangkan pengertian “anak”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Ilmu Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai penetrasi penis ke dalam kemaluan wanita (mulai dari labia minor);

Sedangkan menurut Arrest tanggal 05 Februari 1912 (W. 9292) Hooge Raad telah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa XXX Alias XXX Bin XXX dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi XXX Binti XXX yang merupakan anak kandung Terdakwa dan perbuatan tersebut sudah sering di lakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut pertama kali di lakukan pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum XXX XXXX 2 XXX Rt. XX Rw. XX Blok XX No XX, Desa XXXX XXXX , Kecamatan XXXX , Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamarnya setelah pulang sekolah, tiba-tiba Saksi XXX Binti XXX terbangun dari tidurnya dan melihat rok dan celana dalamnya sudah terlepas, kemudian Saksi XXX Binti XXX berusaha memberontak dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi XXX Binti XXX lalu membuka baju sekolah Saksi XXX Binti XXX secara paksa lalu mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali tambang, karena tenaga Terdakwa cukup kuat hingga Saksi XXX Binti XXX tidak dapat bergerak lagi lalu Terdakwa menutup mulut Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan kaos dalam, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Terdakwa buang diatas kain;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, Terdakwa mengancam Saksi XXX Binti XXX agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Saksi, yaitu Saksi SAKSI II yang merupakan istri Terdakwa, Terdakwa mengancam jika Saksi XXX Binti XXX cerita, maka Terdakwa akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX dan akibat ancaman dari Terdakwa Saksi XXX Binti XXX merasa takut;

Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX untuk yang pertama kali, Saksi XXX Binti XXX mengeluarkan darah dan merasa perih jika buang air kecil;

Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, Saksi Jalianarti ibu Saksi XXX Binti XXX sedang tidak ada di rumah karena sedang berjualan gorengan di depan UNJA Mendalo dan kondisi rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disiang hari dan di dalam rumah, Terdakwa juga sudah sering menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, sehingga Saksi XXX Binti XXX sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal serta tahunnya;

Bahwa Terdakwa juga pernah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk menyetubuhinya, yang mana ketika Saksi sedang di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan menyuruh Saksi XXX Binti XXX untuk keluar, kemudian Terdakwa menyeret Saksi XXX Binti XXX dengan cara menarik rambut Saksi XXX Binti XXX untuk dibawa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan suami istri, karena Saksi XXX Binti XXX menolak kemudian Terdakwa memukul Saksi XXX Binti XXX dan membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX secara paksa dan mengikat kedua tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya Saksi XXX Binti XXX yang sudah mengeras ke dalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa buang diatas kain;

Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX, Terdakwa selalu mengancam Saksi XXX Binti XXX jika tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh ibu Saksi XXX Binti XXX dan Terdakwa selalu mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali yang sama dan Terdakwa juga sering memukul Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX Binti XXX dan terakhir Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memaksa lagi Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan tetapi Saksi XXX Binti XXX menolaknya kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi XXX Binti XXX lalu menutup mulut serta membuka pakaian kemudian mengikat tangan Saksi XXX Binti XXX dengan menggunakan tali walaupun Saksi XXX Binti XXX berusaha untuk memberontak tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi XXX Binti XXX dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam alat kemaluan Saksi XXX Binti XXX secara berulang ulang hingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang sperma tersebut diatas kain;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikuatkan pula dengan hasil dari Visum Et Repertum, yang dilakukan terhadap Saksi XXX Binti XXX, Nomor: R/08/XI/2014/Rumkit tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Gordon, Sp.OG., Dokter yang memeriksa pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 17 tahun, di dapatkan hymen/selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX yang didahului dengan kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Bahwa Pasal 64 KUHP yang dijunctokan, adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (voorgezette handeling), yaitu beberapa perbuatan

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.*





berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Bahwa menurut Prof. Van Hattum, Pasal 64 KUHP itu hanya mengatur mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan (Drs. PAF. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, halaman 679);

Bila kita perhatikan bunyi Pasal 64 KUHP, maka dapat diketahui *Voorgezette Handeling*, hanya satu peraturan hukum pidana yang diberlakukan dan hanya satu pidana, yaitu pidana yang terberat. Yang menjadi persoalan dalam *voorgezette Handeling* ini, apakah yang dimaksud dengan berhubungan sedemikian eratnya (*zodanige verband*), KUHP tidak memberikan rumusan atau kreteria tentang itu, tetapi ditemukan pada *Memorie van Toelichting (MVT)*, yang mana menurut MVT hubungan itu harus memenuhi syarat:

1. Beberapa perbuatan itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang;
2. Antara beberapa perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh lampau waktu yang agak lama;
3. Beberapa perbuatan itu harus sejenis;

(Mustafa Abdullah, SH., dan Ruben Achmad, SH., *Intisari Hukum Pidana*, halaman 60);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 ( dua ) diatas, dimana unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi XXX Binti XXX berulang kali sehingga Saksi XXX tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal serta tahun perbuatan itu dilakukan;

Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi XXX, yaitu pada tanggal 29 Mei 2009 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Perum XXX XXXX 2 XXX Rt. XX Rw. XX Blok XX No XX, Desa XXXX XXXX , Kecamatan XXXX , Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa juga pernah memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk disetubuhi, yaitu ketika Saksi sedang di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mengedor pintu kamar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan menyuruh Saksi XXX Binti XXX untuk keluar, kemudian Terdakwa menyeret Saksi XXX Binti XXX dengan cara menarik rambut Saksi XXX Binti XXX dan menyeret Saksi XXX Binti XXX ke dalam kamar, kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk berhubungan suami istri, selanjutnya terakhir kali Terdakwa memaksa Saksi XXX Binti XXX untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu Saksi XXX Binti XXX sedang tidur di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi XXX Binti XXX, seharusnya Terdakwa sebagai ayah kandung Saksi XXX Binti XXX melindungi anaknya (Saksi XXX Binti XXX), memberikan pendidikan yang serta kenyamanan serta keamanan di rumah sendiri, bukan malah membuat anak (Saksi XXX Binti XXX) menjadi takut, trauma serta depresi akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri (Saksi XXX Binti XXX) adalah perbuatan biadab, yang mana perbuatan itu dilakukannya dengan sadar dan berulang-ulang bahkan setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Saksi XXX Binti XXX dan Saksi SAKSI II (istri Terdakwa), sehingga Saksi XXX Binti XXX terpaksa mengikuti nafsu Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan selalu berbelit-belit memberikan keterangan dan membantah keterangan Saksi XXX Binti XXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada rasa penyesalan telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dan Terdakwa juga tidak menyadari telah menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri (Saksi XXX Binti XXX);

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk B.Fine;
- 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna biru laut garis pinggir hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem merk Michiyo;

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi XXX Binti XXX;

- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih merk swan brand;
- 1 (satu) buah tali hijau dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan ) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedikitpun tidak ada rasa penyesalan telah melakukan perbuatan tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi XXX Binti XXX mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam dan ketakutan saat melihat Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi XXX Binti XXX;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi XXX Binti XXX;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX Alias XXX Bin XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker merk B.Fine;

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos tank top warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna biru laut garis pinggir hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem merk Michiyo;

## Dikembalikan kepada Saksi XXX Binti XXX;

- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih merk swan brand;
- 1 (satu) buah tali hijau dengan panjang  $\pm$  9 (sembilan ) meter;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015, oleh SRI ENDANG A.N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H., dan WIDI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAPARJIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh YUSMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHA DINATA, S.H.

SRI ENDANG A. N., S.H., M.H.

WIDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPARJIYONO, S.H.